

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PEMERASAN**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Makassar Tahun 2007-2010)

OLEH:

IRFANDI. S

B 111 07 625

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PEMERASAN
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Makassar Tahun 2007-2010)**

OLEH:

**IRFANDI. S
B 111 07 625**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Usulan Penelitian Pada Seminar Usulan Penelitian
Untuk Penyusunan Skripsi Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PEMERASAN
(Study Kasus di Wilayah Hukum Kota Makassar
Tahun 2007-2010)**

Disusun dan diajukan oleh

**IRFANDI S.
B 111 07 625**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




H. M. Imran Arief, S.H.,M.S.
NIP. 19470915 197901 1001

Sekretaris



Hj. Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 19661212 19903 2002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **IRFANDI. S**
Nomor Induk : **B 111 07 625**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PEMERASAN
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Makassar
Tahun 2007-2010)**

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan dalam Ujian Skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2012

Pembimbing I



H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP .19470915 197901 1001

Pembimbing II



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 19903 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **IRFANDI. S**
Nomor Induk : **B 111 07 625**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PEMERASAN.
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Makassar
Tahun 2007-2010)**

Telah memenuhi syarat untuk Diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2012

A.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK


Irfandi. S (B111 07 625). *Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Pemasaran (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Makassar Tahun 2007-2010)* dibimbing oleh H. M. Imran Arief selaku pembimbing I dan Hj. Haerannah selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemasaran dan upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pemasaran.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar. Disamping wawancara langsung dengan staf yang berkompeten serta menelaah literature-literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis deskriptif kemudian disajikan secara komparatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemasaran antara lain faktor ekonomi yang kurang dan faktor lingkungan yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. (2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pemasaran adalah Upaya Preventif yaitu melakukan patroli keliling berdasarkan wilayah kerja masing-masing, penempatan anggota kepolisian yang berseragam di tempat-tempat yang telah dicurigai rawan akan kejahatan, mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan, yang dapat dilakukan oleh masyarakat berupa pos kamling untuk menjaga tempat tinggal masing-masing dan Upaya Represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan di masyarakat berupa melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan pemasaran, memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan pemasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesainya penelitian dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yaitu kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda **H. SAMPE** dan ibunda tercinta **Hj. NUR BAYA** yang senantiasa selalu memberikan penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan Penulis serta doanya demi keberhasilan Penulis. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda dan Ibunda tercinta, Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati. Penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada Kakak Penulis yakni **ISMAIL. S** dan adik-adik tersayang yakni **HAMIDA**, terima kasih atas segala doa, nasehat, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi Penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih Penulis kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B., Sp.BO.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan jajarannya.
2. **Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** dan **Bapak Romi LibraYanto, S.H., M.H.** masing-masing selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S.** selaku Pembimbing I dan **Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H.** selaku pembimbing II, terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada Penulis.
5. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** dan **Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.**

selaku Dosen Penguji Penulis, terima kasih atas masukan yang diberikan.

6. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** selaku ketua bagian Hukum Pidana dan **Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
7. **Bapak Prof. Dr. H. A. S. Alam** selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, terima kasih atas semua nasehat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan.
8. **Ibu** selaku Dosen Pembimbing Lapangan **Kuliah Kerja Nyata Profesi Hukum (KKN-PH) Lokasi Polsek Tamalanrea Makassar.**
9. **Bapak/Ibu Pegawai Akademik** atas bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis.
10. **Teman-teman KKN-PH Fakultas Hukum Lokasi Polsek Biringkanaya Makassar,** terima kasih atas kebersamaannya dan kerja sama di Posko maupun di Lokasi KKN.
11. **Sahabat-Sahabat Ku Tercinta : Muh. Ziat Umar.S.H, Rian Fakhru Ahmad.S.H, Takbiratul Ihram.S.H, Syahril Lawa.S.H, Rusman.S.H, Musirwan.S.H, Ishak.S.H, Bojes.S.H, Muh. Rifal.S.H., Joko.S.H, A.Faisal Mukhtiar.S.H, Miswar Malawa.S.H, Hermansyah.S.H., Mansur.S.H., Desi Oktaviani.S.H., Mawar Hidayati.S.H, A.Ermita Hatta Dai.S.H, A.Yaya.S.H, Lia Susanti.S.H, Juliati.s.h., Ilham Akbar Ilyas, Rakhmat Rukman, Jawadil, Asriadi, Amrullah, Fadli, Imam Hidayat, A.Sarwo Edy,**

Dirman, Muh. Abris, (Alm) Masdiyanto, Munawarah, Dian Eka Sari Gandi, Amelia, terima kasih atas kerja samanya, kritik, saran, kebaikan, dan dalam suka duka kita selalu lewati dalam kebersamaan.

12. Seluruh **Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Khususnya Legalitas'07.**

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada Penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya Skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis. Namun melalui doa dan harapan dari Penulis semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi Penulis. Harapan Dari Tugas Akhir ini, kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, Juli 2012

Irfandi. S

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Kriminologi	7
B. Ruang Lingkup Kriminologi	10
C. Pengertian Terhadap Kejahatan Pemerasan.....	14
D. Unsur-unsur Kejahatan Pemerasan	16
E. Teori Tentang Sebab Terjadinya Kejahatan	22
1. Teori Aypological atau Bio Tyhological	22
2. Teori Geografis	25
3. Teori Sosiologi	25
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	29
1. Upaya Preventif	30

2. Upaya Represif	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Teknik Pengumpulan Data	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemerasan di Kota Makassar	39
B. Upaya-Upaya Untuk Penanggulangan Kejahatan Pemerasan di Kota Makassar	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum seperti yang ditegaskan pada penjelasan Undang-undang dasar 1945. Negara hukum menghendaki agar hukum harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa terkecuali, baik oleh warga masyarakat maupun pemerintah. Sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman serta tentram, yang juga mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum maupun memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat bangsa dan Negara.

Dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang ,menimbulkan sejumlah persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya, salah satu cara dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, salah satunya kejahatan

pemerasan. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi, namun kuantitas kejahatan tetap saja bertambah dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Masalah kejahatan merupakan sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Makassar sebagai salah satu kota terbesar memungkinkan seseorang lebih mudah melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan yakni kejahatan pemerasan. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat membuat sebagian orang rela melakukan pekerjaan apa saja, termasuk perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dengan tidak memikirkan risiko dengan perbuatannya.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal tersebut dalam diketahui mulai media massa maupun media elektronik.

Seperti diberitakan harian fajar Tanggal 8 juni 2010, "dipalak,sepasang kekasih lapor polisi ".mereka mengaku di hadang sekelompok pemuda tanjung bunga yang meminta sejumlah uang dan handphon. Mereka bahkan nyaris memukuli korban. Korban Titin dan Andika selain di mintai uang, juga nyaris dianiaya lantaran tak mau "bekerja sama" dengan pelaku. Setelah kejadian tersebut korban langsung melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi. Informasi yang diperoleh pihak kepolisian dari penuturan kedua korban menyebut, pelaku berjumlah 8 orang dan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22:30 wita dan tempat kejadian kejahatan pemerasan sangat gelap. Pihak kepolisian sudah melakukan penyisiran dan berhasil menangkap dua dari 8 pelaku masing-masing bernama Udin dan Sapri, dan keenam pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dari barang bukti tersebut pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar lima ratus ribu rupiah (Rp. 500.000) dan handphon.

Penyidik menjerat pelaku sebagai bentuk pemerasan dan tindak penganiayaan secara bersama-sama yakni pasal 368 KUHP. Menurut hasil pemeriksaan kedua pelaku yang ditangkap mengaku mereka melakukan pemerasan karena faktor ekonomi, pelaku tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan mereka pun harus membiayai kebutuhan keluarga mereka.

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup

masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini akibat dari kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seorang dalam bermasyarakat. Ketidak puasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Dalam hal ini diperlukan metode tertentu untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah berusaha untuk menemukan sebab musabab terjadinya kejahatan sehingga memudahkan kita dalam mencari alternatif-alternatif yang dapat mencegah serta mengurangi, meningkatkan kejahatan tersebut. Semboyan yang mengatakan, "mencegah lebih baik dari pada mengobati" perlu diterapkan dalam upaya menanggulangnya karena biaya lebih murah dan akan lebih tepat mencapai tujuan.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian dari semua kalangan terutama kalangan ilmu hukum dan kriminologi serta aparat penegak hukum.

Pada dasarnya yang membedakan tindak pidana pemerasan dengan tindak pidana lainnya terhadap harta kekayaan lain terdapat pada unsur-unsur tindak pidana tiap-tiap perbuatan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan pemerasan” (Studi Kasus Di Wilayah Polrestabes Makassar Tahun 2007-2010).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penggunaan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemerasan di kota Makassar?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pemerasan di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pemerasan.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pemerasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi kita semua, khususnya aparat penegak hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tindak selanjutnya dalam upaya menangani kejahatan pemerasan.
- b. Diharapkan agar tulisan ini agar dapat menjadi rujukan atau masukan bagi pembacanya yang berwujud karya ilmiah hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya : Bonger (Topo Santoso, 2003:9), memberikan definisi "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya".

Bonger (Topo Santoso, 2003:9-10), membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil

lalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.

2. Sosiologi Kriminil

lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

3. Psikologi kriminal

adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Penologi

adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Bonger (Topo Santoso, 2003:8) membagi kriminologi terapan sebagai

berikut :

1. Higiene kriminal

adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminal

adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.

3. Kriminalistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 2003:10) merumuskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian utama.
3. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik refresif maupun prevensif.

Sedangkan Noach (1992:23) pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuknya gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.

Berbeda dengan Sutherland, Paul Mudigno Mulyono (Topo Santoso, 2003:11) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Lain lagi dengan Soedjono.D (1976:24), berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat,

perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor pendorong kejahatan, perkembangan kejahatan, upaya-upaya penanggulangan kejahatan dan perlakuan terhadap kejahatan.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi yang merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek studi kriminologi melingkupi (Topo Santoso, 2003:12) :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan;
2. Pelaku kejahatan dan;
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan

a. Kejahatan dari segi yuridis.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa itu jahat, seperti pemerasan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya yang dilakukan manusia. Seperti yang dilakukan oleh Rusli Effendy (1978:1) :

Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal dipertegas oleh J.E Sahetapy (1989:11) :

Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

Menurut Moeliono (Soejono Dirdjosisworo,1976:31) merumuskan Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland :

Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan negara itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (Topo Santoso, 2003:14).

J.E Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

b. Kejahatan dari segi sosiologis

Menurut Topo Santoso (2003:15)

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13)

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang,

oleh karena perbuatan merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Pelaku Kejahatan

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam khasanah kriminologi orang tidak akan pernah melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lambroso (1835-1909), ia merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan aturan dalam hukum pidana, itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang.

Menurut Kartini Kartono (2002:167) :

Penjara itu diadakan untuk memberi jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi, pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “ulung”, agar rakyat tidak terganggu; ada tindakan preventif, agar para penjahat tidak bias merajalela.

C. Pengertian Terhadap Kejahatan Pemerasan

Pengertian terhadap kejahatan pemerasan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

- a. Pengertian tentang pemerasan menurut tata bahasa Indonesia adalah perkataan pemerasan itu berasal dari kata dasar peras yang mendapat imbuhan berupa awalan pe dan akhiran an. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1994:752), kata peras itu sinonim dengan kata perah yang dapat berarti memijit atau menekan dan sebagainya, supaya isinya keluar. Namun demikian sinonim tersebut hanya dapat digunakan pada hal-hal atau keadaan tertentu saja, seperti memerah susu. Selain dapat disinonimkan dengan kata perah, peras dapat berarti pula mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain atau diartikan sebagai meminta uang dan sebagainya dengan mengancam. Dengan adanya penambahan imbuhan pe-an sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, menunjukkan adanya kegiatan aktif yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang dengan tujuan

untuk mendapatkan uang dan sebagainya dengan cara mengancam.

Jadi istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras atau perah yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman. Orangnya disebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan.

- b. Pengertian kejahatan pemerasan menurut yuridis terdapat dalam Bab XXIII buku II adalah termasuk tindak pidana kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana ini dalam KUHP terbagi atas 2 (dua) yaitu :

1. Pemerasan dengan kekerasan atau pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Dalam pasal 368 ayat (1) KUHP (R. Soesilo 256:1988)

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 368 ayat 2 KUHP : Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

2. Pemerasan dengan Pencemaran (menista)

Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP (R. Soesilo 257:1988)

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang, sesuatu yang sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 369 ayat 2 menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Tindak pidana pemerasan mempunyai persamaan atau kemiripan dalam melakukan kejahatan, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah hanya modus operandi, yaitu :

- a. Pasal 368 ayat (1) KUHP alat memaksa yang digunakan adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Pasal 369 ayat (1) KUHP alat memaksanya adalah dengan cara menista lisan atau dengan tulisan/surat atau akan membuka rahasia.

D. Unsur-unsur Kejahatan Pemerasan

Adapun unsur-unsur kejahatan pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Agar orang itu :

- a. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain (pihak ketiga);
 - b. Membuat hutang;
 - c. Menghapus piutang.
3. Dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 4. Melawan hukum.

1. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pengertian memaksa dalam rumusan kejahatan ini adalah melakukan tekanan pada orang tersebut. Yang menjadi sasaran kejahatannya/perbuatannya, sehingga orang (yang dipaksa tersebut) melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri orang itu. Dalam perwujudan perbuatan memaksa ini diperlukan alat paksa yaitu dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian dan maksud kekerasan dapat dilihat dari penjelasan Pasal 89 KUHP dan pasal 365 angka 1 KUHP membuat orang tidak berdaya.

2. Agar orang itu memberi suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang

Objek kejahatan pemerasan ini, sebagai sasaran yang akan dicapai adalah agar orang itu, sebagai sasaran yang akan dicapai adalah agar orang itu menyerahkan/memberikan suatu barang miliknya atau milik orang lain seluruhnya atau sebagian, atau membuat hutang atau menghapus piutang. Sehingga orang yang dipaksa tersebut tidak

melakukan hal tersebut, maka pemerasan tersebut tetap berdasar untuk dituntut Pasal 53 KUHP; yaitu percobaan telah terpenuhi, walaupun sepenuhnya ini apabila tercapai maksud ketiga hal tersebut adalah memberikan sesuatu barang, membuat barang, atau menghapus piutang.

Dengan demikian antara unsur pertama dengan unsur kedua ini adalah merupakan hubungan kausal yang sangat erat atau tak terpisahkan demi terwujudnya kejahatan secara sempurna. Karena rumusan kejahatan dalam Pasal 368 KUHP digariskan secara tegas bahwa hubungan kausal antara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang.

Penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang adalah akibat perbuatan dipaksa dalam wujud alat paksa yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bila seseorang menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang tanpa dengan atau tidak dengan cara alat paksa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka si pelaku tidak dapat dikenakan Pasal 368 KUHP. Karena syarat atau unsur tindak pidana Pasal 368 KUHP tersebut tidak terpenuhi. Jadi mungkin dapat dikenakan Pasal 378 KUHP atau ketentuan lain yang dipandang lebih tepat menurut hukum. Khusus terhadap penyerahan barang ini dalam putusan tanggal 17 Januari 1921, unsur penyerahan barang sudah terpenuhi, bilamana si pemilik barang tersebut telah kehilangan penguasaannya.

3. Dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dari unsur ini adalah kesengajaan yang telah dipersiapkan secara sadar dengan niat dari si pelaku. Kehendak dari si pelaku adalah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dari perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pengertian dengan mendapat keuntungan adalah dalam arti luas, walaupun sebenarnya hasil tindak pidana tidak bernilai bagi korban atau orang diperas tetapi bernilai bagi si pemeras karena memang dikehendaki maka sudah terpenuhi unsur mendapat keuntungan. Contoh si A melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada si B agar menyerahkan barang uang mati atau tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi bagi si A sangat diharapkan dan dikehendaki barang tersebut untuk dikoleksi dan sebagainya, maka jelas sudah terpenuhi mendapat keuntungan.

Jadi ukuran untuk mendapat keuntungan dalam Pasal 368 KUHP dilihat dari si pelaku kejahatan tidak selalu dilihat dari ukuran korban atau orang yang diperas.

4. Melawan hukum

Unsur ini adalah perbuatan tersebut yang bertentangan dengan hukum yaitu melawan hak orang lain. Apabila kejahatan pemerasan ini dilakukan dalam lingkungan keluarga, maka tetap sebagai delik aduan tetapi bila pemerasan ini menimbulkan penganiayaan, mati, luka dan

sebagainya tidak lagi sebagai delik aduan tetapi sudah menjadi delik umum atau biasa yang wajib dilakukan penuntut hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kejahatan pemerasan ini Pasal 368 angka 1 KUHP mempunyai pemerasan dan perbedaan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu Pasal 365 angka 1 KUHP.

Persamaannya :

1. Dalam Pasal 368 angka 1 KUHP dan Pasal 365 angka 1 KUHP dalam mewujudkan kejahatannya adalah menggunakan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Kedua kejahatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana diperberat, sesuai dengan akibat dan bentuk perbuatan si pelaku sebagai delik kejahatan.

Perbedaannya :

1. Pasal 365 angka 1 KUHP si pelaku merebut atau mengambil barang dari penguasaan korban.
2. Pasal 368 angka 1 KUHP si pelaku menerima penyerahan barang dari korban.

Contoh kasus :

Si A menodong si B dengan pisau belati. A meminta agar B menyerahkan dompet uangnya kepadanya, apabila tidak diberikan dompet tersebut si B akan ditusuk dengan pisau belati, sehingga terpaksa si B menyerahkan dompet tersebut kepada si A. sementara itu si A melihat

lagi gigi emas dari si B maka dengan tangan kirinya si A mencabut gigi emas si B, sedangkan tangan kanannya si A menerima penyerahan dompet si B. Si A sesudahnya itu lari dan meninggalkan tempat si B dengan membawa dompet dan gigi emas.

Dari contoh kasus si A dapat dipersalahkan melakukan kejahatan pemerasan ada 2 yaitu :

1. Tindak pemerasan terhadap dompet uang yaitu si B (korban) menyerahkan dompetnya kepada si A.
2. Pencurian dengan kekerasan terhadap diambilnya atau dilepaskannya gigi emas dari si B yaitu si pelaku A melakukan sendiri dengan tangannya kepada gigi emas si B dicabut dengan paksa.

Kasus seperti tersebut diatas, bila diajukan kedepan persidangan tentunya dakwaan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 365 ayat (1).

Unsur-unsur kejahatan pemerasan Pasal 369 ayat (1) KUHP adalah sebagian unsur kejahatan sama dengan Pasal 368 KUHP, kecuali berbeda, sebagai berikut :

1. Unsur memaksa orang dengan ancaman :
 - a. Menista;
 - b. Atau menista dengan surat atau;
 - c. Akan membuka rahasia.
2. Unsur lainnya sama dengan Pasal 368 KUHP

Kejahatan Pasal 369 KUHP ini adalah termasuk sebagai delik aduan yang berlaku bagi semua orang yaitu kejahatan ini baru dilakukan proses penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban atau yang diancam tersebut maka disebut sebagai delik aduan absolut.

Pengertian menista dengan lisan atau dengan surat adalah sama dengan pengertian Pasal 310 KUHP yaitu melakukan perbuatan penghinaan baik lisan maupun tulisan. Sedangkan pengertian membuka rahasia dapat dilihat penjelasannya pada Pasal 322 KUHP. Menista yang dilakukan dengan lisan atau surat yang mengandung suatu penghinaan bagi korban adalah dapat merupakan suatu tuduhan belaka dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atautkah tidak benar terjadi.

Sedangkan membuka rahasia adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang oleh korbannya tidak menghendaki rahasia tersebut diketahui oleh umum atau orang lain. Si korban dalam tindak pidana ini selalu merasa ketakutan atas adanya ancaman menista atau dengan adanya surat atau akan dibukanya rahasianya.

D. Teori Tentang Sebab Terjadinya Kejahatan

Berikut ini adalah teori-teori yang memberikan penjelasan tentang sebab-sebab pelaku kejahatan melakukan kejahatan :

4. Teori Aypological atau Bio Tyhological

Teori ini beranggapan bahwa orang jahat dan bukan orang jahat dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk kejahatannya, karakter

tertentu dari kepribadian yang cenderung mendorong mereka melakukan kejahatan. Penganut teori ini ada tiga, yaitu :

a. Teori Lambrosso

teori ini dipelopori oleh seorang profesor ilmu kedokteran forensic yang bernama Cecaro Lambrosso yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Ia mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, tengkoraknya mempunyai kelainan, dahi dan rahangnya menonjol, roman mukanya yang lain daripada orang biasa ataupun hidung yang biasa bengkok. Pokoknya penjahat dipandang suatu jenis manusia tersendiri yang semenjak lahirnya adalah penjahat.

Lambrosso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan (Topo Santoso, 2003:12) yaitu :

1. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan penjahat yang dilahirkan;
2. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot; embisiil atau paranoid;
3. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4. *Criminal Of Passion* yaitu pelaku penjahat yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

b. Teori Mental Testers (ahli-ahli tes kejiwaan)

Menurut teori ini, sebab-sebab orang itu jahat karena orang tersebut memiliki IQ yang sangat rendah, mengakibatkan orang-orang tersebut tidak bisa menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bias menghargai undang-undang sebagaimana mestinya. Pelopor teori ini adalah Goddard dengan kesimpulannya bahwa semua orang-orang tolok adalah penjahat.

c. Teori *Psichitric* (ahli penyakit jiwa)

Menurut teori ini orang menjadi jahat karena adanya gangguan jiwa seperti perasaan frustrasi, keadaan terganggu dan gangguan jiwa lainnya. Tokoh terkemuka dari teori ini adalah Sigmund Freund yang menitikberatkan ajarannya pada frustrasi dan alam tak sadar.

Tiga prinsip dasar kalangan psikologi dalam mempelajari kejahatan, yaitu :

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi;
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

5. Teori Geografis

Teori ini terutama memikirkan mula-mula dengan distribusi kejahatan di dalam lingkungan tertentu dan wilayah-wilayah itu secara geografis dan sosiologis dengan kata lain kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Ajaran menyatakan bahwa kejahatan adalah adanya konflik antara nilai-nilai dan mencapai puncaknya bila norma-norma yang ada tidak dapat mengatur lagi tingkah laku anggota masyarakat yang mempunyai kondisi ekonomi lemah di dalam suatu daerah geografis daerah tertentu, seperti misalnya daerah yang terkenal karena banyaknya pencurian ternak, daerah menonjol karena pembunuhan dan lain-lain. Daerah "*slum*" (daerah miskin) di kota-kota besar dianggap juga sangat menonjol dilihat dari banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari daerah "*slum*" itu.

Teori ini dipelopori oleh Quetlet dan A.M.Guery dari perancis yang menyimpulkan bahwa kemiskinan, kemelaratan dan perlakuan sewenang-wenang dari golongan ekonomi kuat menyebabkan timbulnya kejahatan.

6. Teori Sosiologi

Dalam teori ini paling banyak memiliki variasi dalam menganalisa kejahatan dengan meneliti sebab-sebab kejahatan di dalam lingkungan masyarakat. Teori-teori dengan karyanya masing-masing yaitu :

- a. A. Lacassagne dengan teori lingkungan, memberi kesempatan sebagai penyebab dapat dilakukannya suatu kejahatan, jadi bila keadaan di dalam masyarakat memberi kesempatan maka

dalam masyarakat tersebut akan timbul kejahatan bila ada kesempatan.

- b. Gabriel Tarde dan *Imitation Theory* (teori imitasi), bahwa dapat diterangkan dalam arti pikiran yang saling berpengaruh mempengaruhi melalui dorongan untuk meniru dan dalam tingkah laku criminal. Ia berpendapat bahwa kejahatan meluas dari seseorang kepada orang lain melalui proses tiru-meniru. Teori ini disebut lingkungan yang memberi teladan.
- c. W.A. Bonger (Ninik Widiyanti, 1987:59) menganggap bahwa kenaikan harga pokok membuat orang-orang pengangguran dan berpenghasilan rendah tidak mampu membeli makanan pokok sehingga terpaksa berbuat jahat. Selanjutnya Bonger dengan penelitian-penelitiannya menyimpulkan ada tujuh faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan, yaitu
 1. Terlantarnya anak-anak
 2. Kesengsaraan
 3. Nafsu ingin memiliki
 4. Demoralisasi seksual
 5. Alkoholisme
 6. Kurangnya peradaban
 7. Perang
- d. Sutherland (Topo Santoso, 2003:74-75) dengan teorinya *Differen Assosiation* (lingkungan pergaulan yang berbeda-

beda). Dasar teori ini adalah bahwa kejahatan berakar dalam masyarakat dan kejahatan itu merupakan pencerminan daripada atau organisasi masyarakat. Sedangkan pergaulan-pergaulan itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.

Sutherland memberikan perincian proses dimana seseorang tertentu bertindak atau berbuat sesuatu berdasarkan pada sembilan (9) dalil, yaitu (Romli Atmasasmita 1992:14-15) :

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat.
4. ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk :
 - a. Teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah.
 - b. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap.
5. Arah khusus motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.

6. Seseorang menjadi delinquent (pelanggar hukum) karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada disetiap pembelajaran lain.
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Menurut Sutherland, bahwa beliau mencari kesimpulan umum bahwa suatu keadaan konkrit (seperti kerusakan genetik) tidak dapat menjadi sebab dari kejahatan dan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan penjelasan tentang sebab dari perilaku kejahatan adalah dengan cara menariknya dari kondisi-kondisi nyata yang beragam yang secara universal diassosiasikan sebagai kejahatan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya, dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya memaksimalkan mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini E.H Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada 2 buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan.

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (kejahatan ulanng) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah the first crime.

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime). Yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode prevention (preventif).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan dan RUTAN. Atau dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci kalau keluar rumah, memasang lampu penerangan ditempat gelap dan sebagainya. Di samping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Barnest dan Teeters (Romli Atmasasmita, 1983:79) menunjukkan beberapa saran untuk menanggulangi kejahatan, yaitu :

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhann untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan soial dan keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensial kriminal/asosiasi, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikkologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik (sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis).

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminil dapat dikembalikan kepada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan dibidang sosial ekonomi adalah mutlak diperlukan untuk berhasilnya program penanggulangan kejahatan, sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang sekunder.

Selanjutnya Mulyana W. Kusumah (1982:40) mengemukakan bahwa sistem keamanan lingkungan yang terpadu adalah langkah secara teoritik tepat sebagai pilihan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi

seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. Dan di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindakpara pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan di ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas system reprensif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat sub sistem kehakiman, kejaksanaan, kepolisian, RUTAN, pemasyarakatan dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan hubungan secara fungsional.

Untuk upaya represif dalam pelaksanaannya di lakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman. Untuk lebih jelasnya dapat kita ikuti uraian berikut ini :

a. Perlakuan

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitik beratkan kepada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdulsyani (1987:139) dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap sebelum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang di terimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha supaya

si pelaku kejahatan dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul didalam masyarakat seperti sedia kala.

Contoh perlakuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, misalnya : kadang-kadang pihak kepolisian melakukan penangkapan-penangkapan yang tujuannya berbeda dengan maksud agar pelaku diadili dalam keadaan-keadaan tertentu dilakukan penangkapan dengan tujuan agar pihak penangkap yang semula terganggu peranan sosialnya, mendapat peranan sosialnya kembali dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Dan dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini kemudian hari tidak melakukan lagi pelanggaran hukum baik pelanggaran seperti yang telah dilakukan maupun pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman maksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan penjahat. Sejalan dengan tujuan pidana penjara sekarang Saharjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani (1987:141) sebagai berikut :

Dengan singkat tujuan penjara ialah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap yang diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga orang-orang yang menurut Saharjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah didalam masyarakat Indonesia.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan disamping, narapidana harus menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang berguna dan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan secara khusus di Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan RUTAN Klas I Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan barometer trend perkembangan berbagai aktifitas di kawasan Indonesia Timur. Perkembangan yang terjadi tentu saja tidak lepas segala kemajuan yang dicapai dan seringkali pula membawa berbagai dampak positif maupun negatif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah melalui metode :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilaksanakan melalui penalaran kepustakaan dengan mengambil, menganalisa, mempelajari dan menelaah literature-literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian lapangan ini, pengambilan data dengan cara :

- a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke kantor Polrestabes Makassar.
- b. Wawancara langsung dengan staf Kepolisian Polrestabes Makassar dan pelaku kejahatan pemerasan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau bersumber langsung di lokasi penelitian . Data didapatkan setelah melakukan wawancara langsung dengan para pelaku (pihak-pihak terkait) yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca berbagai macam bacaan sebagaimana dimaksudkan dalam uraian tehnik pengumpulan data.

D. Analisis Data

Dalam pengolahan data primer dan sekunder akan digunakan sistem analisa data, yaitu :

1. Analisa Yuridis Deskriptif

Yaitu cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana pemerasan dan peraturan hukumnya.

2. Analisis Komparatif

Yaitu dengan cara menelaah dan membandingkan dari berbagai sumber dengan menggabungkan aspek teoritis mengenai hukum pidana, khususnya mengenai kejahatan pemerasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemerasan Di Kota Makassar.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang nyata untuk dihadapi, yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi apabila masalah kejahatan penanggulangannya tidak pernah diusahakan oleh berbagai pihak, maka hal ini akan mengganggu kesinambungan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Kejahatan terjadi karena suatu sebab, oleh karena itu kita perlu untuk mengerti mengapa kejahatan itu bisa sampai terjadi. Upaya untuk mengetahui sebab, cara pencegahan dan bagaimana upaya penanggulangannya sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah pengkambing hitaman pada suatu masalah menurut pormasi yang sebenarnya.

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan yang terjadi di kota makassar, terlebih dahulu akan mengemukakan data-data yang telah diperoleh dari Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Adapun data-data sebagai berikut :

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Kejahatan Pemerasan
Yang Dilaporkan Ke Polrestabes Makassar Tahun 2007-2010

Tahun	Dilapor ke polrestabes	Diselesaikan Oleh polisi
2007	19	15
2008	15	13
2009	16	10
2010	14	10
Jumlah	64	48

Sumber data : Polrestabes Makassar, Tahun 2012

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan pemerasan yang dilaporkan oleh Polrestabes Makassar dari tahun 2007-2010 sebanyak 64 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 48 kasus terlihat jelas perbedaannya sebanyak 16 kasus. Hal ini menurut F.Ronald Sumigar (wawancara penyidik Polrestabes Makassar, 03-Februari-2012) bahwa terjadinya perbedaan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Tidak ada saksi yang dapat memberikan petunjuk kearah pelaku kejahatan;
2. Alamat tersangka tidak jelas, sehingga sulit dilakukan penyelidikan dan penyidikan;
3. kesulitan dalam hal barang bukti, apakah barang buktinya hilang ataukah kesulitan dalam memperoleh barang bukti;
4. Adanya beberapa laporan yang tidak mengarah ke perbuatan pidana setelah dilakukan penyidikan sehingga laporan tersebut tidak ditindak lanjuti;
5. Tersangka telah melarikan diri, sehingga agak menyulitkan petugas menindak lanjuti hal tersebut.

Selain itu menurut F. Ronald Sumigar (wawancara penyidik Polrestabes Makassar, 04-Februari-2012), menjelaskan bahwa:

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh pihak kepolisian sehingga tidak semua jumlah tindak pidana dapat diselesaikan karena personil polisi masih terbatas jumlahnya dan kemampuan personil, sarana yang menunjang kinerja kepolisian masih jauh dari memadai, dan keterbatasan dana operasional.

Tabel 2
Data Jumlah Kasus Kejahatan Pemerasan
Yang Diterima Oleh Kejaksaan Negeri Makassar
Tahun 2007-2010

Tahun	Kasus Dari Kepolisian	Diajukan Ke Pengadilan
2007	15	15
2008	13	13
2009	10	10
2010	10	10
Jumlah	48	48

Sumber data : Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa keseluruhan kasus pemerasan yang dilimpahkan ke Kejaksaan semuanya berhasil diajukan dan dituntut ke Pengadilan Negeri Makassar selama kurun waktu 4 tahun tersebut. Hal ini sangat penting demi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari aparat hukum dalam menangani dan mencegah kasus-kasus kejahatan yang terjadi utamanya kejahatan pemerasan. Sehubungan dengan keberhasilan pihak kejaksaan dalam menangani

kasus kejahatan pemerasan menurut Darmawati salah satu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar pernah menangani kasus kejahatan pemerasan (wawancara, 22-Januari-2012) menjelaskan bahwa:

Kasus kejahatan pemerasan yang dilimpahkan dari kepolisian bila lengkap berkasnya (P-21) maka akan diajukan ke Pengadilan untuk diadili dan diputuskan secepatnya untuk mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Tabel 3
Jumlah Pelaku Kejahatan Pemerasan
Tahun 2007-2010

Tahun	Pasal Yang Dilanggar	Jumlah Pelaku
2007	368	15
2008	368	13
2009	368	10
2010	368	10
Jumlah		48

Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2012

Dari data di atas menunjukkan bahwa pelaku kejahatan pemerasan yang telah sampai pada tahap pengadilan dan telah divonis oleh Hakim dari tahun 2007-2010 sebanyak 48 pelaku dengan putusan yang bervariasi yaitu mulai 7 bulan, 1 tahun 6 bulan, sampai 4 tahun masa tahanan. Dengan perincian sebagai berikut, tahun 2007 sebanyak 15 pelaku, tahun 2008 sebanyak 13 pelaku, tahun 2009 sebanyak 10 pelaku, tahun 2010 sebanyak 10 pelaku.

Menurut Dewa Putu Yusmai Hardika, (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makasar, 20-Februari-2012) bahwa kasus kejahatan pemerasan belum menjadi suatu trend atau masih jarang terjadi di Kota makassar, tidak seperti di kota-kota lain seperti Jakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewa Putu Yusmain Hardika (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makasar, 20-Februari-2012) mengatakan bahwa :

Setiap kasus kejahatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar maka akan diadili dan diputuskan sehingga pelaku akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, termasuk kasus kejahatan pemerasan, maka pengadilan dalam hal ini hakim akan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Dan penyelesaian suatu kasus kejahatan merupakan tugas dari hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Untuk memperoleh data primer tentang terjadinya pemerasan di kota Makassar data langsung diperoleh dari pelaku dengan melakukan wawancara di Rumah Tahanan Klas I Makassar.

Menurut Imam Sujudi (wawancara Kepala Rumah Tahanan Klas I Makassar, 07-Maret- 2012), menjelaskan bahwa:

Rutan Klas I Makassar merupakan tempat para tahanan yang masih dalam proses persidangan (belum dijatuhi vonis), tetapi ada pula beberapa orang narapidanan yang masih berada di Rutan dengan alasan masa hukumannya tidak lebih dari lima (5) tahun. Namun adapun alasan lain yang tetap menetapkan narapidana yang hukumannya lebih dari lima (5) tahun tetap berada di Rutan, seperti narapidana tersebut mempunyai keahlian khusus sehingga pihak Rutan masih membutuhkan tenaga atau keahliannya (keterampilan) untuk bekerja di BINKER (bengkel kerja) yang dikelola oleh pihak Rutan.

Jumlah pelaku kejahatan pemerasan yang berada di Rutan cukup banyak, seluruhnya berjumlah 48 Orang. Di antara 48 orang tersebut,

semuanya telah mendapat vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan sudah ada 42 orang yang sudah bebas menjalani hukumannya berdasarkan penelitian tahun 2012 dan masih ada 6 orang yang belum bebas menjalankan hukumannya.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijabarkan ke dalam tabel mengenai data para pelaku kejahatan pemerasan yang berada di Rutan Klas I Makassar sebagai berikut :

Tabel 4
Data Pelaku Kejahatan Pemerasan Yang Berada
Di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Klas I Makassar
Tahun 2012

Nama Pelaku	Usia Pelaku	Agama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Pasal yang dikenakan	Lama Hukuman
HJK	26 tahun	Islam	SD	Jualan	Pasal 368 (1) Subsida Pasal 335 (1) KUHP	2 tahun 3 bulan
HA	23 tahun	Islam	SMA	Tidak Ada	Pasal 368 (1) Subsida Pasal 365 (1) KUHP	2 tahun 3 bulan
RD	19 tahun	Islam	SMP	Tidak Ada	Pasal 368 (1) KUHP	4 tahun
HL	22 tahun	Islam	SD	Buruh Bangunan	Pasal 368 (1) Subsida Pasal 170 (1) KUHP	2 tahun 3 bulan
AT	19 tahun	Islam	SD	Tukang Batu	Pasal 368 (1) Subsida Pasal 365 (1) KUHP	3 tahun
JM	26 tahun	Islam	SMP	Tidak Ada	Pasal 368 (1) Subsida Pasal 365,170 KUHP	2 tahun 6 bulan

Sumber Data: Rutan Klas I Mks, Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat pula dilihat bahwa masih ada 6 (enam) orang pelaku kejahatan pemerasan yang belum bebas yang berada di Rutan. Dapat pula dilihat bahwa para pelaku kejahatan pemerasan

bekerja sebagai buruh harian, penjual, tukang batu, dan ada pula yang tidak bekerja. Dan tingkat pendidikannya cukup rendah ada yang SD, SMP, SMA, sehingga mereka dapat digolongkan sebagai keluarga kurang sejahtera bahkan dapat dikatakan hidup pada garis kemiskinan.

Agama para pelaku kejahatan pemerasan rata-rata Islam karena Indonesia adalah Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Begitu pula dengan pekerjaan yang mereka jalankan rata-rata tidak dapat mensejahterakan kehidupan keluarga dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada umumnya dan pemerasan pada khususnya adalah faktor ekonomi.

Usia pelaku pemerasan rata-rata antara antara sembilan belas (19) tahun hingga (26) tahun. Usia seseorang dianggap mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kejahatan. Pengaruh usia tersebut sangat berperan dalam kematangan pribadi di dalam membedakan setiap perbuatan yang dilakukan apakah hal itu patut dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pelaku kejahatan pemerasan pemerasan dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan yakni:

1. Faktor ekonomi
2. Keadaan lingkungan dimana si pelaku berada, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial atau masyarakat

Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan faktor-faktor penyebab kejahatan pemerasan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya keterbelakangan ekonomis dengan kebiasaan buruk dari kebudayaan “kemiskinan” itu menumbuhkan keterbelakangan mental pada kelompok-kelompok masyarakat miskin.

Selanjutnya di tengah masyarakat modern di kota Makassar kadang apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Oleh karena itu jalan satu-satunya ialah dengan melakukan tindakan kejahatan seperti memeras, mencuri, dan penganiayaan.

Berikut ini adalah data yang akan memperlihatkan jenis pekerjaan pelaku kejahatan pemerasan di kota Makassar.

Tabel 6
Jenis Pekerjaan Pelaku Kejahatan Pemerasan
Di Rutan Tahun 2012

Jenis Pekerjaan	Pelaku
Tidak Bekerja/Ada	3
Jualan	1
Buruh Bangunan	1
Tukang batu	1
Jumlah	6

Sumber Data : Hasil Pengelolaan Data Primer

Dari tabel di atas dapat dilihat pekerjaan pelaku kejahatan pemerasan yaitu jualan sebanyak satu (1) orang, buruh bangunan sebanyak satu (1) orang, tukang batu sebanyak satu (1) orang, dan tidak bekerja sebanyak tiga (3) orang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Sujudi (wawancara Kepala Rutan klas I Makassar, 07-Maret-2012) mengatakan bahwa :

Orang yang tidak bekerja atau pengangguran mempunyai waktu luang yang cukup banyak akan digunakan untuk keluyuran tanpa ada tujuan yang pasti sehingga pada saat seperti itulah biasanya timbul hasrat dari seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan apa saja termasuk melakukan kejahatan pemerasan.

Menurut Ambo Tang (wawancara Narapidana Rutan klas I Makassar, 12-Maret-2012) mengatakan bahwa :

Penghasilan per bulan sebagai tukang batu maksimal Rp. 300.000,- jadi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari tidak mencukupi, apalagi jumlah anggota keluarga dalam satu rumah adalah 7 orang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut pelaku mesti melakukan penghasilan tambahan dengan melakukan pemerasan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Menurut Jumedi (wawancara Narapidana Rutan klas I Makassar, 13-Maret- 2012) mengatakan bahwa:

Untuk mencari pekerjaan saat ini sangat susah diperoleh, apalagi dengan latar belakang pendidikan SMP sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa melakukan pemerasan terhadap masyarakat yang lewat di depan kompleks kami.

Dengan melihat uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan pemerasan. Faktor penyebab tersebut tentu

menimbulkan keterkaitan dengan kondisi dari si pelaku/penjahat itu sendiri, yaitu dengan melihat latar belakangnya.

2. Faktor Lingkungan

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang.

Keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.

Menurut Rano Duri (wawancara Narapidana Rutan klas I Makassar, 14-Maret- 2012) mengatakan bahwa :

Kehidupan keluarga di rumah sangat berantakan, selalu terjadi pertengkaran kedua orang tua, bahkan sudah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga saya sering keluar untuk menenangkan diri dengan minum minuman keras, dan untuk memperoleh uang membeli minuman tersebut, dengan melakukan Pemerasan kepada orang-orang yang lewat di jalan dekat dari tempat minum.

b. Lingkungan sosial

Pengertian lingkungan yang penulis maksud disini adalah pengertian dalam pengertian sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (interaksi sosial).

Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah *zoon politican* atau makhluk sosial, artinya bahwa dalam kehidupannya senantiasa mengadakan interaksi/hubungan dengan sesama manusia satu dengan manusia yang lainnya. Suatu hal yang mustahil apabila manusia itu dapat hidup tanpa mengadakan hubungan sosial dengan sesamanya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

Sebagai akibat dari hubungan inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya.

Menurut Jamaluddin (wawancara Narapidana Rutan klas I Makassar, 15-Maret-2012) mengatakan bahwa :

Kehidupan di lingkungan kami diwarnai dengan kekerasan, sering terjadi perkelahian akibat pengaruh alkohol. Dan kami memperoleh uang untuk minum alkohol dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat yang lewat dekat tempat minum kami.

Jadi, dari hasil wawancara di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kehidupan lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan pemerasan di wilayah Makassar.

B. Upaya-Upaya Untuk Menanggulangi Kejahatan Pemerasan Di Kota Makassar.

Upaya-upaya suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat, maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan akan tetap ada untuk menghilangkannya selama manusia berada di permukaan bumi ini. Kejahatan akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan sangat kompleks sifatnya. Karena tingkah laku dari penjahat tersebut sangat bervariasi serta sesuai pula dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

Sejauh ini pemerintah dan aparat penegak hukum serta instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, misalnya : adanya operasi minuman beralkohol, operasi senjata tajam, melakukan operasi jam malam, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.

Dikaitkan dengan hal tersebut di atas, khusus kejahatan yang menjerumuskan kepada kejahatan pemerasan, maka upaya-upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan):

1. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Makassar Ipda Karmin Nababan (wawancara, 07-Februari-2012), menegaskan bahwa Langkah-langkah preventif kepolisian melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum kota Makassar, di mana dari personil kepolisian di bagi atas beberapa kelompok dan kemudian kelompok-kelompok ini akan bekerja berdasarkan wilayah kerja mereka masing-masing (sesuai dengan resortnya masing-masing).
- b. Penempatan anggota kepolisian yang berseragam di tempat-tempat yang memang telah dicurigai rawan akan kejahatan dan di tempat-tempat ramai yang sering di kunjungi oleh warga masyarakat, sehingga mau tidak mau para pelaku kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.
- c. Mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang memang telah ditentukan, agar masyarakat tidak terlalu khawatir akan terjadinya kejahatan.
- d. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dapat berupa mendirikan pos kamling untuk menjaga daerah tempat tinggal mereka masing-masing.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah terjadi kejahatan di masyarakat, atau upaya-upaya yang merupakan tindak lanjut terhadap kejahatan yang terjadi. Tujuan utamanya adalah agar seorang pelaku kejahatan pada umumnya dan kejahatan pemerasan pada khususnya tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan yang terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dapat berupa :

- a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan pemerasan.
- b. Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan pemerasan.
- c. Memberikan penyuluhan hukuman, agama, moral dan etika.
- d. Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai modal agar mereka bisa hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ipda Karmin Nababan (wawancara Penyidik Polrestabes Makassar, 07-Februari-2012) mengatakan bahwa :

Upaya pihak Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan pemerasan dengan melakukan penindakan kepada pelaku, polisi melakukan penangkapan, penahanan dan melanjutkan perkaranya ke kejaksaan. Dengan upaya represif demikian diharapkan adanya efek jera kepada para pelaku pemerasan.

Pihak kepolisian melakukan upaya represif dengan cara menerapkan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tersebut, yang kemudian berita acara pemeriksaannya akan diserahkan kepada tingkat kejaksaan untuk diproses di pengadilan, selama proses pengadilan ini, pihak kepolisian bertanggung jawab penuh kepada para pelaku kejahatan pada umumnya dan para pelaku kejahatan pemerasan pada khususnya.

Apabila diamati upaya-upaya penanggulangan, baik yang bersifat preventif maupun represif, maka nampak dalam upaya-upaya penanggulangan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dalam arti tidak berkesinambungan, sehingga tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yaitu agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya, belum tercapai sepenuhnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerasan yaitu faktor ekonomi yang kurang dan faktor lingkungan yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pemerasan adalah sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut :

- 1) Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum kota Makassar berdasarkan wilayah kerja masing-masing.
- 2) Penempatan anggota kepolisian yang berseragam di tempat-tempat yang telah dicurigai rawan akan kejahatan.
- 3) Mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- 4) Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat berupa pos kamling untuk menjaga daerah tempat tinggal mereka masing-masing.

b. Upaya represif

Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan setelah terjadi kejahatan di masyarakat. Upaya represif yang dapat dilakukan untuk mananggulangi kejahatan dapat berupa :

- 1) Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan pemerasan.
- 2) Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan pemerasan.
- 3) Memberikan penyuluhan hukuman, agama, moral dan etika.
- 4) Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai modal agar mereka bisa hidup.

B. Saran

1. Dalam perkembangan sekarang ini, dimana tingkat kebutuhan hidup semakin bertambah maka perlu diadakan pemantauan dan penanganan yang lebih serius terhadap kejahatan harta benda, khususnya kejahatan pemerasan.
2. Sebaiknya pihak kepolisian lebih mengintensifkan kerja mereka dalam penanganan penanggulangan kejahatan pemerasan sehingga para pelaku akan merasa jera dan takut untuk melakukan ataupun mengulangi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulyasi. 1992. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Acmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin Farid,. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.W Bonger,. 1981. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Balai Pustaka. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- J.E Sahetapy dan B. MardjonoReksodiputro. 1989. Parados Dalam Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini Kartono. 2002. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- M Sudrajadjat Bassar. 1984. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP. Bandung: CV Remadja Karya.
- Ninik Widianti. 1987. Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara.
- R. Soesilo.1985. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Bogor: Politeia
- R. Sugandhi,. 1981. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rusli Effendy,. 1978. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian II. Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Romli Atmasasmita,. 1992. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT Eresco.
- S.S. Pelenkahu. 1997. Masalah Kejahatan Dan Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Soejono Dirdjosisworo,. 1976. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni.

Topo Santoso Dan Eva Achiani Zulfa,. 2003. Kriminologi Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro,. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Alumni.

_____. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

_____, 1994. Sinopsis Kriminologi Indonesia. Bandung: Mandar Maju.